



Kecamatan Bantarbolang

JL. Raya Bantarbolang, No. 17, Purana, Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52352
0284

bantarbolang.pemalangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Bantarbolang

Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan
2. Fotokopi KTP, 2 lembar
3. Fotokopi KK, 2 lembar
4. Fotokopi Akte Kelahiran, 2 lembar
5. Foto 4 x 6 = 1 lembar (background merah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar ke Petugas Pelayanan dengan mengajukan kelengkapan berkas administrasi sesuai persyaratan;
2. Petugas Meneliti kelengkapan dan kevalidan berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi;
3. Kasi membuat surat pengantar SKCK
4. Pengajuan Surat Pengantar kepada Sekretaris Camat
5. Pengajuan Tanda Tangan Surat Pengantar kepada Camat
6. Petugas memberi nomor, tanggal dan stempel pada Surat Pengantar SKCK
7. Petugas mengagendakan Surat Pengantar SKCK di buku agenda umum keluar dan diarsipkan
8. Petugas menyerahkan Surat Pengantar kepada Pemohon serta penjelasan alur selanjutnya ke Polsek/Polres;

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Surat Pengantar diterima selambatnya-lambatnya 10 (sepuluh) menit setelah permohonan diajukan apabila persyaratan administrasi terpenuhi.

Biaya / Tarif



Kecamatan Bantarbolang

Jl. Raya Bantarbolang, No. 17, Purana, Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52352
0284

bantarbolang.pemalangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Bantarbolang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Surat
2. Datang Langsung Kekantor kecamatan